



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan Komulasi Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Zainul Fata S.H., Advokat yang berkantor di Ngentak, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATRA SELATAN, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian dan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 13 hal Put. No 316/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ambarawa dengan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Amb, tanggal 15 Februari 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada hari Jumat, 23 Desember 2016 di Dusun Babadan, RT 020, RW 004, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Penggugat bernama Ditiani Binti Yudianto yang dinikahkan oleh paman sebagai Wali Nikahnya bernama Barnas dikarenakan ayah kandung Penggugat pada saat itu sedang sakit dan berada di Kalimantan yang tidak memungkinkan hadir di pernikahan, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dengan saksi 2 (dua) orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Suin Susmono, dan Slamet Widodo keduanya adalah paman;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Dusun Babadan, RT 020, RW 004, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sampai bulan Mei 2017, kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, kemudian pindah ke Dusun Lubuk Dalam, RT - RW -, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sampai dengan bulan Januari tahun 2018, kurang lebih 9 bulan;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Alqori Barokah, NIK: 1604241810170001, Lahir di Lubuk Dalam, 18 Oktober 2017, Jenis kelamin: Laki-laki, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah

Hal 2 dari 13 hal Put. No 316/Pdt.G/2024/PA.Amb



dan bermaksud memohonkan Isbat Nikat dalam rangka perceraian, supaya tercatat secara resmi oleh Negara dan memberikan status penggugat dalam sistem administrasi kependudukan;

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mulai sakit-sakitan sehingga tidak dapat memberi nafkah baik lahir maupun batin;

9. Bahwa pada bulan Januari 2018 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena alasan yang sama, Penggugat meminta nafkah untuk membeli kebutuhan keluarga, namun tidak diberi oleh Tergugat;

10. Bahwa pada tahun 2018 tersebut adalah puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan adanya surat pernyataan cerai sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat, pada tanggal 01 Januari 2018, kemudian Tergugat memulangkan Penggugat beserta anaknya ke orang tua Penggugat yang berada di Dusun Babadan, RT 020, RW 004, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

11. Bahwa akibat dipulangkannya Penggugat oleh Tergugat hingga saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2018 sampai dengan perkara ini didaftarkan, lebih dari 5 (lima) tahun lamanya;

12. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik sebagaimana pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 KHI dan SEMA No. 7 Tahun 2012 rumusan hukum Kamar Agama No 11 tentang Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Isbat Nikah dan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Ambarawa;

Hal 3 dari 13 hal Put. No 316/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

PRIMER.;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (DitianiBintiYudianto) dengan Tergugat, (MawarianBinMersim) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2016 di Dusun Babadan, Rt.020, Rw.004, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx secara agama Islam;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat, (Mawarian Bin Mersim) terhadap Penggugat (Ditiani Binti Yudianto);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR.;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kuasa Penggugat di depan persidangan telah memperlihatkan surat kuasa, Berita Acara Penyempahan dan KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat), dan telah memenuhi hukum formil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal Put. No 316/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1604244512940001 tanggal 18-01-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33220221111220003 tanggal 21-12-2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

2. Saksi:

1. Barnas bin Derajat, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Krajan Rt 009 RW 001 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya adalah Paman Penggugat, adik kandung dari ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2016 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat, ayah kandung Penggugat telah berwakil kepada saksi untuk menikahkan karena ayah kandung Penggugat berada di Kalimantan;
- bahwa saksi nikahnya adalah Suin Susmono dan Slamet Widodo, dan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat statusnya perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah nafkah;
- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami

Hal 5 dari 13 hal Put. No 316/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri;

- Bahwa sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;
2. SAKSI 1, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saya adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2016 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah paman Penggugat bernama Barnas, ayah kandung Penggugat telah berwakil kepada paman Penggugat tersebut untuk menikahkan karena ayah kandung Penggugat berada di Kalimantan;
 - bahwa saaksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Slamet Widodo, dan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa Penggugat statusnya perawan dan Tergugat jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah nafkah;
 - Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
 - Sudah diusahakan damai namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. Slamet Widodo bin Sumadi, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saya adalah Paman Penggugat;

Hal 6 dari 13 hal Put. No 316/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2016 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah paman Penggugat bernama Barnas, ayah kandung Penggugat telah berwakil kepada paman Penggugat tersebut untuk menikahkan karena ayah kandung Penggugat berada di Kalimantan;
- bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Suin Susmono, dan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat statusnya perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah nafkah;
- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
- Sudah diusahakan damai namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 189/RK.Adv/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa

Hal 7 dari 13 hal Put. No 316/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan perceraianya telah mengkumulaskannya dengan pengesahan nikah (itsbat nikah) dan hal tersebut telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (3) huruf "a" Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama : **Barnas bin Derajat, SUin Susmono bin Nur Said dan Slamet Widodo** yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagaimana menurut Pasal 165 dan 174, HIR.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa ketiga orang saksi Penggugat tersebut mengetahui dan hadir langsung dalam peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga mengetahui adanya peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 tahun maka Majelis Hakim berpendapat keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut saling berkesesuaian sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta didukung kebenarannya dengan

Hal 8 dari 13 hal Put. No 316/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan :

0- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Desember 2016 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Semarang dengan wali paman kandung Penggugat bernama Barnas yang mendapat amanat dari ayah kansung Penggugat yang jauh/di Kalimantan dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suin Susmono dan Slamet Widodo dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

□- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram yang mengharamkan mereka menikah;

□- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat pernikahan adalah sama-sama masih jejak dan perawan;

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di Tengeran dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

□- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kemudian sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat sekarang ini;

□- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

□- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya tidak suka lagi bersuamikan dengan Tergugat dan berkeras hati untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصدق
والنفقة والميراث أو لم يقترن

Artinya : *Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau*

Hal 9 dari 13 hal Put. No 316/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berhubungan dengan itu ;

2. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut di atas, maka dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas tentang adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya terjadi perpisahan selama 6 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dipertahankan sebagai suami istri, dan selama terjadinya perpisahan tersebut tidak pernah diusahakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sangat besar keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dipertahankan sebagai suami istri dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan lahir bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari penderitaan perkecokan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang

Hal 10 dari 13 hal Put. No 316/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة تزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya ; Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Ditiani binti Yudinato) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2016 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mawarian bin Mersim) terhadap Penggugat (Ditiani binti Yudianto);

Hal 11 dari 13 hal Put. No 316/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 283.000,-(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. serta Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ambar Setiawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota,

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ambar Setiawati, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	103.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	283.000,00,-

Hal 12 dari 13 hal Put. No 316/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 hal Put. No 316/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)